



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN

Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Jl. Rd. Demang Hardjakusumah, Gedung C Lantai. 3

Telp. (022) 663 1816 Fax. (022) 663 1816 Cimahi 40513

E-Mail : disdagkoperin@cimahikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN
PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI**

NOMOR : 800 / 37 / Kep. Disdagkoperin / 2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA CIMAHI TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA CIMAHI,**

Menimbang : a. bahwa Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur bahwa Pemerintah Kota mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota untuk dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 226);
10. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 383).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 9 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA CIMAHI**



DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005

LAMPIRAN**: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI**

Nomor : 000/37/kep. Disdagkoperin/2022

Tanggal : 4 Januari 2022

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi Ukm dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2022.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Jumlah UKM Yang Naik Kelas	Persentase UKM Yang Naik Kelas	5,02%	$\frac{\Sigma \text{UKM Naik Kelas}}{\Sigma \text{UKM yang Difasilitasi}}$	Data Bidang Koperasi dan UKM
2	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	13,75%	$\frac{\Sigma \text{Koperasi Sehat}}{\Sigma \text{Koperasi Aktif}}$	Data Keragaan Koperasi
3	Meningkatnya Sistem Distribusi dan UsahaPerdagangan Serta Ekspor Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	100%	Tidak ada keluhan tentang kelangkaan bahan pokok masyarakat	Laporan UPTD Pasar
		Prosentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Layak Fungsi	25%	Ketersediaan pasar sebagai sarana dan prasarana perdagangan	Data Aset Daerah
4	IKM Kota Cimahi Yang Berdaya Saing	Persentase IKM Kota Cimahi Yang Berdaya Saing	71,8%	$\frac{\Sigma \text{IKM yang mendapatkan fasilitasi untuk menciptakan IKM Berdaya Saing}}{\Sigma \text{Jumlah Total IKM di Kota Cimahi}} \times 100\%$	Data Bidang Perindustrian

Cimahi, 4 Januari 2022
Kepala Dinas Perdagangan
Koperasi UKM dan Perindustrian

DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005